



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 420/ 215 TAHUN 2020

11/10/2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUANG KELAS DAN PENGADAAN
KOMPUTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG BERSUMBER
DARI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan komputer Sekolah Menengah Pertama yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Pertama Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

622

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);

6 d d

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah Pertama Yang Bersumber Dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2020.
- KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- a. Rehabilitasi ruang kelas di SMP Abdinegara 2 Padamara;
 - b. Rehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 2 Bukateja;
 - c. Rehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 1 Rembang;
 - d. Bantuan pengadaan komputer di SMP Negeri 3 Kutasari;
 - e. Bantuan pengadaan komputer di SMP Negeri 3 Mrebet;
 - f. Bantuan pengadaan komputer di SMP Negeri 3 Satu Atap Rembang; dan
 - g. Bantuan pengadaan komputer di SMP Negeri 5 Mrebet;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Purwokerto;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga